



12 Maret 2025

Kepada Yth.
Seluruh ASN dan Non ASN
di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang

EDARAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PAEMBANG
NOMOR: B-095/Un.09/1.1/HK.00.7/03/2025
TENTANG
EFESIENSI ANGGARAN DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DILINGKUNGAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Assalaamu'alaikum, wr. wb.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SE 12 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran Dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kementerian Agama, maka diinstruksikan kepada seluruh ASN dan Non ASN dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang untuk :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran dalam mendukung program prioritas pemerintah dan Kementerian Agama;
2. Melakukan pengetatan secara selektif terhadap:
 - a. pengadaan alat tulis kantor, percetakan, dan cinderamata;
 - b. sewa gedung, kendaraan, dan peralatan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan seremonial, perjalanan dinas, kajian dan analisis, jasa konsultan, rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - d. honor output kegiatan dan jasa profesi;
 - e. pelatihan dan bimbingan teknis;
 - f. pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - g. lisensi aplikasi;
 - h. bantuan pemerintah;
 - i. pemeliharaan dan perawatan; dan
 - j. pelaksanaan belanja lainnya yang tidak efisien.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana milik Kementerian Agama untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan kerja Kementerian Agama, kecuali tidak dimungkinkan karena keterbatasan kapasitas dan fasilitas;
4. Penggunaan sarana dan prasarana kantor dilakukan secara bijak dengan mengedepankan prinsip efisiensi;
5. Penggunaan listrik dan air dibatasi hanya pada hari dan jam kerja, yaitu pukul 07.30-16.00 waktu setempat, kecuali hari Jumat pukul 07.30-16.30 tanpa adanya lembur;
6. Kepala satuan kerja melakukan penghematan penggunaan listrik dan air dengan mematikan aliran listrik dan air untuk lampu penerang dan/atau peralatan listrik lainnya;
7. Penghematan penggunaan listrik dan air juga diberlakukan di rumah dinas pejabat Kementerian Agama;



8. Meminimalisasi pertemuan yang bersifat tatap muka (luring) dan mengoptimalkan pertemuan secara tatap maya (daring), kecuali untuk pertemuan yang tidak membebani anggaran perjalanan dinas;
9.
 - a. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dilaksanakan selama 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada tanggal 24 s.d 27 Maret 2025. Pimpinan Rektorat, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga dan UPT membagi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah *Work From Home* (WFH) dengan menerapkan WFH maksimal/ paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai yang ada.
 - b. Pelayanan melalui *Work From Home* (WFH) pada setiap hari Jumat dapat dilaksanakan dengan mengacu pada jumlah pegawai dan karakteristik layanan.
 - c. Presensi WFH menggunakan Aplikasi Ampera, dengan mengaktifkan GPS atau titik lokasi di tempat tinggal (rumah) yang bersangkutan dan hanya berlaku di waktu WFH. Presensi WFO menggunakan faceprint.
10. Perjalanan dinas dalam dan luar negeri dilakukan untuk keperluan yang urgen dan prioritas:
 - a. Rektor, Kepala Biro dan Pimpinan di Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT serta Kepala Bagian dan Kepala Subbagian tidak boleh membawa pendamping dalam perjalanan dinas;
 - b. Seluruh Pimpinan dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang menggunakan pesawat kelas ekonomi untuk perjalanan yang kurang dari 2 (dua) jam.
11. Perjalanan dinas dalam negeri wajib dilengkapi dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan langsung sebelum keberangkatan.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum, wr. wb.

Plt. Rektor,



Muhammad Adil

